BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, perlu dukungan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD);

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 72);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

(1) Pengajuan dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

(2) Penyaluran Dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui transfer ke rekening Bendaharawan Desa.

(3) Pencairan Dana ADD dilakukan secara bertahap setiap triwulan.

(4) Prosentase pencairan dana ADD sebagimana dimaksud pada ayat (3), diajukan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari dana ADD atau Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin bisa diambil langsung sekaligus;
   b. Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);

c. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
d. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen);
e. Triwulan IV sebesar 10% (sepuluh persen); dan
f. Tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e setelah dikurangi 45% (empat puluh lima persen) terlebih dahulu.

(5) Mekanisme Pencairan dana ADD diatur sebagai berikut :
a. Kepala Desa mengajukan Pencairan dana ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat;
b. Pengajuan Pencairan dana ADD dilampiri bahan-bahan sebagai berikut :
2) rencana penggunaan;
3) pertanggungjawaban dan laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan penggunaan ADD Triwulan sebelumnya;
c. Pencairan dana ADD disesuaikan dengan rencana penggunaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan ADD setiap Triwulan dan berjenjang baik secara fisik dan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas dasar laporan dari lembaga yang melaksanakan kegiatan.

(3) Laporan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. rencana penggunaan ADD;
b. perkembangan fisik dan keuangan; dan
c. permasalahan yang dihadapi dan solusi;

(4) Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib membuat pertanggungjawaban APBDesa yang di tetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 131

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006